



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Pencemaran Nama Baik

**Jakarta, 4 September 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab UU Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *juncto* UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara terhadap UUD 1945 pada Senin (04/09), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). norma yang diujikan adalah Pasal 15 dan Pasal 15 UU No 1/1946 *juncto* UU No. 4/1976 *juncto* UU No. 27/1999, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016.

Dalam Sidang sebelumnya (22/08), Pemohon menjelaskan kasus konkret yang mereka alami berupa kriminalisasi dimana Para Pemohon dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan laporan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kriminalisasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilatarbelakangi oleh diskusi Pemohon I dan Pemohon II atas hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil tentang "Studi Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua".

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan terkait dengan Pemohon terdapat kualifikasi perseorangan dan badan hukum. Untuk itu, para Pemohon harus menyertakan AD/ART. Kemudian, terkait dengan kasus konkret, ia meminta hati-hati bicara implementasi norma atau nanti memang ada persoalan konstusionalitas norma.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut kewenangan MK sangat terbatas tidak seperti negara lain. MK lebih banyak pada mengadili konstusionalitas norma undang-undang. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan pada petitum dibuat lebih sederhana agar dapat dipahami.

**(Ega/MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)